

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menyoroti hubungan antara pemegang saham dan manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Jensen & Meckling (1976) mengatakan teori agensi merupakan sebuah hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal akan menugaskan agen untuk melakukan suatu pekerjaan dan otoritas pengambilan keputusan atas nama prinsipal. Duke & Trisnawati (2025) menjelaskan bahwa teori agensi dianggap sebagai teori yang paling tepat untuk menggambarkan agresivitas pajak karena teori ini mampu menjelaskan hubungan antara prinsipal yang diwakili oleh pemilik perusahaan dengan agen yang diwakili manajer perusahaan. Wicaksono (2017) juga menambahkan, dalam rangka mewujudkan kontrak kerja tersebut maka para pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menjalankan kebutuhan operasional perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan manajer adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan untuk kemakmuran pemegang saham.

Pemisahan antara pemilik dan pihak manajemen perusahaan berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah risiko manajer bertindak tidak sesuai dengan tujuan atau kepentingan pemilik (Putri, 2018). Perbedaan

kepentingan tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi atau insentif sebesar – besarnya dengan menunjukkan laba yang tinggi dari kinerjanya, sedangkan pemilik perusahaan yang dalam hal ini digambarkan pemegang saham cenderung ingin meminimalkan beban pajak dengan melaporkan laba yang rendah (Putri, 2018).

Teori ini mengemukakan bahwa pemilik perusahaan memberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan mereka kepada manajer. Menurut teori keagenan, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keagenan adalah dengan mengarahkan agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal melalui pemberian kompensasi atau bentuk imbalan lainnya (Rosidy & Nugroho, 2019). Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik yang mengharapkan pengelolaan perusahaan secara optimal untuk meningkatkan keuntungan dengan manajer yang lebih berfokus pada memperoleh keuntungan pribadi sebagai bentuk kepentingan sendiri.

2.1.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Agresivitas pajak merujuk pada upaya pengelolaan penghasilan kena pajak (*taxable income*) melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan baik secara legal maupun illegal (Frank et al., 2008). Agresivitas pajak mengarah pada strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan

serta pengungkapan informasi yang lengkap kepada otoritas pajak (Wicaksono, 2017). Praktik agresivitas pajak sering kali dilakukan dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak sehingga tercermin dalam rendahnya tarif pajak efektif. Oleh karena itu, tarif pajak efektif yang lebih rendah dapat mencerminkan strategi manajerial dalam memanfaatkan celah kebijakan fiskal secara legal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Praktik agresivitas pajak mencakup penggunaan berbagai teknik, seperti *transfer pricing*, pengalihan laba, dan pemanfaatan celah hukum yang bertujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Efisiensi pajak yang dilakukan dianggap sebagai praktik yang legal tetapi kurang etis (Sofiati & Zulaikha, 2018). Selain itu, Sofiati & Zulaikha (2018) menambahkan bahwa upaya efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi penerimaan negara sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional karena dana yang tersedia untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan menjadi kurang. Agresivitas pajak dalam hal ini dapat mencerminkan tindakan perusahaan yang melewati efisiensi pajak biasa sehingga masuk ke ranah perencanaan yang lebih agresif, legal maupun *bonderline* ilegal.

Meskipun perencanaan pajak adalah praktik yang legal, beberapa strategi dapat melibatkan penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara nantinya. Pendekatan dan teknik yang digunakan umumnya memanfaatkan celah atau *grey area* dalam undang – undang dan peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar ketentuan hukum pajak (Wicaksono, 2017). Meskipun tidak semua

tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, berbagai metode yang diterapkan oleh perusahaan sering kali menimbulkan anggapan bahwa perusahaan bersikap lebih agresif dalam hal perpajakan (Lestari et al., 2019).

2.1.1.3 Koneksi Politik

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang menjalin hubungan khusus dengan pemerintah atau mantan pejabat pemerintah yang dapat mendorong terjadinya tindakan agresivitas pajak. Koneksi politik sendiri merupakan relasi antara pihak tertentu dengan aktor politik untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh perlindungan dari pemerintah dan menghadapi risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah sehingga mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat transparansi laporan keuangan (Butje & Tjondro, 2014).

Wicaksono (2017) mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi potensi terdeteksinya praktik agresif pajak karena politisi cenderung memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki koneksi dengan mereka sehingga risiko terkait agresivitas pajak menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan agar perusahaan memperoleh informasi yang lebih akurat terkait perubahan regulasi perpajakan di masa depan. Koneksi politik juga dapat mengurangi tekanan dari pasar modal untuk bersikap transparan dan menurunkan biaya politik yang berkaitan dengan perencanaan pajak melalui tindakan agresivitas pajak.

2.1.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan mencakup mekanisme yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku manajerial. Praktik tata kelola perusahaan yang baik menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab secara tegas antara pimpinan dan CEO guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak (Wahab et al., 2017). Penggabungan peran dalam perusahaan masih diperkenankan dengan syarat harus terdapat independen yang kuat dalam dewan dan alasan dibalik penggabungan tersebut dijabarkan secara transparan (Wahab et al., 2017).

Struktur dewan direksi, kepemilikan institusional, dan independensi dewan adalah faktor penting yang mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak karena status nya yang merupakan wajib pajak badan. Sofiati & Zulaikha (2018) menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mencari cara untuk menekankan kewajibannya karena pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Karakteristik tata kelola perusahaan yang kompleks menjadikan analisis hubungan antara struktur tata kelola dan agresivitas pajak sebagai suatu bidang penelitian yang menantang (Halioui et al., 2016). Mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola pajaknya. Wahab et al. (2017) berpandangan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dan menguntungkan dapat

mencegah perusahaan dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang bersifat agresif.

Mekanisme tata kelola perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu tata kelola internal dan tata eksternal. Sejalan dengan pandangan bahwa strategi perpajakan merupakan tanggung jawab dewan maka penelitian ini mengeksplorasi pengaruh tata kelola internal perusahaan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Wahab et al. (2017) mengemukakan bahwa pengawasan eksternal dibutuhkan guna menekan biaya keagenan yang muncul akibat keputusan terkait perpajakan.

Mekanisme tata kelola internal terdiri dari independensi dewan, dewan direksi, dan dualitas CEO (Wahab et al., 2017). Independensi dewan, khususnya komisaris independen dapat menjalankan tugas pengawasan secara objek dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan manajemen atau pemegang saham. Selanjutnya, dualitas CEO menandakan bahwa terdapat penggabungan posisi CEO dengan ketua dewan direksi. Ketika satu individu memegang dua posisi penting dalam dewan, terdapat potensi dia menyembunyikan informasi yang merugikan dari pihak eksternal dan bertindak secara oportunistik demi kepentingan pribadi (Wahab et al., 2017). Salah satu mekanisme internal lainnya adalah ukuran dewan direksi yang sering dijadikan sebagai indikator keahlian para anggota dewan (Wahab et al., 2017). Oleh karena itu, direksi dengan jumlah anggota yang lebih banyak dianggap dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal.

Mekanisme tata kelola eksternal mengacu kepada keterlibatan investor institusi dan auditor eksternal yang memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan (Wahab et al., 2017). Investor institusi atau kepemilikan oleh institusi cenderung kurang memberi perhatian pada kebijakan perencanaan pajak perusahaan, melainkan lebih terfokus pada insentif yang diperoleh dari laba perusahaan (Putri, 2018). Situasi ini mendorong kecenderungan untuk melakukan manajemen laba daripada menerapkan praktik agresivitas pajak. Kemudian, peran auditor eksternal berkaitan dengan proses audit independen terhadap laporan keuangan yang sejak lama dianggap berfungsi sebagai mekanisme penjaminan atas kredibilitas informasi yang disampaikan oleh manajemen, meskipun dalam batas tertentu (Wahab et al., 2017). Perusahaan yang diaudit oleh perusahaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, khususnya dalam aspek perpajakan.

Mekanisme tata kelola perusahaan, baik internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dapat mencegah timbulnya permasalahan perpajakan, termasuk tindakan agresivitas pajak. Selanjutnya, Wahab et al. (2017) menambahkan bahwa mekanisme tata kelola eksternal yang melibatkan peran pengawasan oleh investor institusi dan auditor eksternal dapat membatasi tindakan oportunistik serta memberikan perlindungan terhadap pengambilan keuntungan pribadi oleh manajer yang berasal dari praktik agresivitas pajak.

2.1.1.5 Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi maupun dewan komisaris dan tidak menduduki posisi direktur di perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan induk (Fadillah, 2017). Independensi dewan mengacu pada keadaan di mana anggota dewan harus bersikap independen dari pengaruh manajemen maupun pemegang saham utama (Wahab et al., 2017). Independensi dewan berfungsi untuk memantau manajer sehingga peningkatan independensi dewan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dewan dan menandakan praktik tata kelola yang baik.

Dewan komisaris independen yang efektif akan memastikan bahwa perusahaan menjalankan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin besar proporsi komisaris independen maka efektivitas pengawasan akan meningkat karena fungsi pemantauan terhadap kinerja manajemen dapat dilakukan secara lebih optimal (Yuliani & Prastiwi, 2021). Teori independensi dewan komisaris menegaskan pentingnya keberadaan anggota dewan yang terbebas dari pengaruh internal perusahaan untuk menjamin pengawasan yang efektif, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, dan melindungi kepentingan pemegang saham serta *stakeholder* secara luas.

2.1.1.6 Ukuran Dewan

Teori ukuran dewan dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh jumlah anggota dewan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan perpajakan. Ukuran dewan dalam tata kelola perusahaan dianggap sebagai salah satu indikator efektivitas pengawasan internal yang dapat memengaruhi perilaku manajemen, termasuk dalam agresivitas pajak. Mekanisme tata kelola perusahaan secara internal yang berhubungan dengan efektivitas peran dewan direksi bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perpajakan perusahaan selaras dengan pencapaian tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial (Wahab et al., 2017).

Ukuran dewan yang optimal akan mampu meningkatkan pengawasan yang efektif dan mengurangi risiko agresivitas pajak. Wahab et al. (2017) mengatakan bahwa dewan perlu mengevaluasi jumlah anggotanya guna memahami sejauh mana ukuran dewan memengaruhi efektivitas kinerjanya. Ukuran dewan yang besar berdampak negatif terhadap agresivitas pajak karena dapat meningkatkan pengawasan, memperkuat tata kelola perusahaan, dan mengurangi peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif.

2.1.1.7 Dualitas CEO

Teori dualitas CEO menjelaskan peran ganda seorang individu yang menjabat sebagai CEO sekaligus ketua dewan dalam suatu perusahaan. Wahab et al. (2017) menyebutkan bahwa kehadiran dualitas CEO dalam suatu perusahaan mencerminkan lemahnya implementasi tata kelola perusahaan. Dalam konteks

agresivitas pajak, dualitas CEO bisa mempermudah praktik agresivitas pajak karena lemahnya pengawasan internal.

Nurlalila (2013) mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem dua tingkat (*two – tier system*) di mana dewan komisaris dan dewan direksi memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda serta tidak boleh dijabat oleh orang yang sama. Namun, saat ini terlihat beberapa perusahaan menerapkan sistem satu tingkat (*one – tier system*) yang menunjukkan adanya praktik rangkap jabatan di beberapa perusahaan di Indonesia. Larangan resmi terhadap praktik rangkap jabatan di Indonesia saat ini hanya secara eksplisit diatur untuk sektor perbankan dan BUMN, sedangkan larangan tersebut belum menyeluruh di seluruh sektor. Larangan tersebut yang diantaranya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 22 (1) serta Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 25 dan Pasal 33 (Nurlalila, 2013).

Dualitas CEO menjadi mekanisme tata kelola internal perusahaan yang sangat penting karena akan mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Menurut Zhou dalam penelitian Halioui et al. (2016) dualitas CEO dapat mempererat keterkaitan antara dewan dan tim eksekutif sehingga mempermudah penerapan strategi perpajakan yang agresif. Selain itu, keberadaan dualitas CEO dapat melemahkan fungsi dewan dalam tata kelola perusahaan karena memperparah konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Tidak hanya itu, Zhou dalam penelitian Halioui et al. (2016) mengatakan ketika kekuasaan terpusat pada satu pengambil keputusan atau tidak terdapat pemisahan peran dalam

kepemimpinan (Dualitas CEO) akan membuat anggota dewan cenderung kesulitan untuk menolak usulan strategi pajak dari perusahaan.

2.1.1.8 Investor Institusi

Teori investor institusi menggambarkan peran dan karakteristik investor institusional sebagai organisasi atau entitas yang mengelola dana milik pihak lain, seperti perusahaan, dana publik, atau kelompok anggota tertentu dengan tujuan investasi yang terencana dan terstruktur. Menurut Yuliani & Prastiwi (2021) investor institusi mampu mengawasi kinerja manajemen karena kepemilikan saham oleh institusi memberikan mereka peran dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Teori investor institusi menekankan bahwa keberadaan dan perilaku investor institusional sangat penting dalam tata kelola perusahaan karena membawa modal besar, pengawasan yang ketat, serta pendekatan investasi yang profesional.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham karena keberadaan investor institusi diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022). Hal ini akan memberikan investor institusi kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan, seperti tingkat kepatuhan pajak dalam menghindari agresivitas pajak. Manajemen tentu nya akan mendapat tekanan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang baik karena investor institusi akan menuntut laba tanpa ada nya masalah agresivitas pajak di kemudian hari.

2.1.1.9 Auditor Eksternal

Teori auditor eksternal dalam penelitian ini menyoroti peran auditor independen sebagai pengawas dari luar perusahaan yang berfungsi mengontrol tindakan manajemen terkait pelaporan pajak. Peran auditor eksternal berkaitan dengan pelaksanaan audit independen atas laporan keuangan yang secara historis dikaitkan dengan fungsi *assurance* dalam menjamin tingkat kredibilitas informasi yang disusun oleh manajemen, meskipun jaminan tersebut memiliki batasan tertentu (Wahab et al., 2017). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih kuat, khususnya dalam aspek perpajakan. Dalam konteks agresivitas pajak, auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu menekan potensi manipulasi laporan atau praktik penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

Penggunaan jasa auditor eksternal dari *Big Four* sering dikaitkan dengan pengawasan yang lebih ketat dan pelaporan pajak yang lebih patuh sehingga mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sulistyowati (2023) mengatakan tingginya kualitas audit dalam suatu perusahaan dapat menekan tingkat agresivitas pajak karena audit yang berkualitas mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Auditor eksternal dengan kredibilitas atau kualitas tinggi, khususnya yang berasal dari *Big Four*, umumnya melakukan pemeriksaan yang lebih ketat sehingga membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan agresif terkait pajak.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi untuk menunjang penelitian dan memperkuat kerangka berpikir. Beberapa penelitian tersebut antara lain.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	<i>Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia .</i>	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Akmalia Mohamad Ariff, Marziana Madah Marzuki, dan Zuraidah Mohd Sanusi (2017).	Koneksi politik berhubungan positif dan signifikan dengan agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan tidak melemahkan pengaruh tersebut.
2	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2016).	Siti Azizah Sofiaty dan Zulaikha (2018).	Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan proporsi dewan komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.
3	<i>Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100.</i>	Khamoussi Halioui, Souhir Neifar dan Fouad Ben Abdelaziz (2016).	Kualitas tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
4	<i>Political connection and tax aggressiveness: A study on the stateowned enterprises Registered in Indonesia stock exchange.</i>	Pipit Iswari, Eko Arief Sudaryono, dan Wahyu Widarjo (2019).	Koneksi politik (dewan direksi ataupun dewan komisaris) memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
5	Keterkaitan Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).	Vidiyanna Rizal Putri (2018).	Koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara koneksi politik dengan agresivitas pajak.
6	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak.	Cahya Nur Andri Sulistyowati (2023).	Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kualitas audit terbukti berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7	<i>Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.</i>	Chansog Kim dan Liandong Zhang (2014).	Terdapat bukti kuat bahwa koneksi politik dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

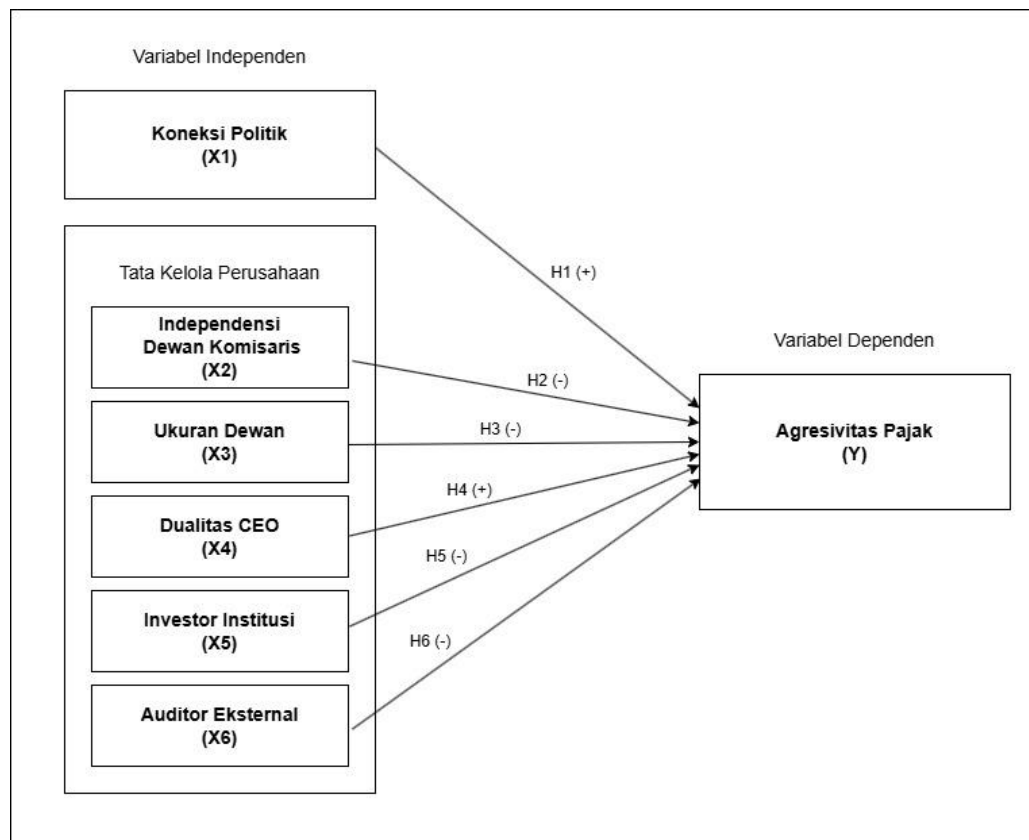
No.	Judul Penelitian	Penulis Data dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
8	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak	Nur Affah Yuliani dan Dewi Prastiwi (2021).	Dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh dalam menurunkan agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan institusional dapat menurunkan agresivitas pajak.
9	Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak.	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo, dan Ardan Gani Asalam (2019).	Secara pengujian hipotesis secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan pengujian hipotesis secara parsial koneksi politik terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
10	Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia.	Agung Prasetyo Nughroho Wicaksono (2017).	Koneksi politik yang terjalin melalui hubungan dengan komisaris terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel – variabel yang ada dalam penelitian serta potensi dampaknya. Penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu koneksi politik dan tata kelola perusahaan. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak. Berdasarkan pembahasan pada tinjauan pustaka di atas maka dapat

disusun penjelasan bagaimana koneksi politik dan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak melalui pemikiran penelitian berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menekankan hubungan antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan wewenang dan agen sebagai pihak yang menerima wewenang, di mana keduanya bekerja sama untuk saling memenuhi hak serta kewajiban masing – masing. Dalam praktiknya, prinsipal dan agen akan berusaha untuk meraih keuntungan dengan mementingkan kepentingan, termasuk memanfaatkan koneksi politik guna keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak. Koneksi

politik memiliki keterkaitan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana pemilik perusahaan sebagai pihak yang berupaya memaksimalkan kepentingannya cenderung memanfaatkan hubungan politik guna melakukan penghindaran pajak secara agresif (Faiziyah, 2020). Dalam hal ini, konflik bisa muncul meskipun prinsipal mengarahkan pemanfaatan koneksi politik untuk agresivitas pajak, tetapi pelaksanaan di lapangan oleh agen mungkin berbeda, terutama bila agen mengambil risiko yang lebih tinggi atau menggunakan koneksi tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat menghasilkan berbagai manfaat yang saling menguntungkan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung terlibat lebih jauh dalam perencanaan pajak yang berisiko karena adanya dorongan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi akibat pengaruh dari koneksi politik tersebut (Kim & Zhang, 2016). Hal ini memberikan kekuatan ke wajib pajak untuk memperoleh perlakuan yang lebih istimewa.

Koneksi politik kerap dimanfaatkan dalam dunia bisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai peluang untuk mengelola kewajiban pajak dengan memanfaatkan kedekatan hubungan dengan pihak pemerintah. Salah satu dampak positif dari adanya koneksi politik adalah diperolehnya perlakuan istimewa dari pemerintah dalam aspek perpajakan, seperti kemudahan untuk terhindar dari proses audit pajak (Kim & Zhang, 2016). Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat memanfaatkan hubungan ini untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai cara, baik legal maupun illegal.

Kim & Zhang (2016) menjelaskan alasan dibalik tingginya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki koneksi politik dibandingkan dengan yang tidak memiliki koneksi politik tersebut karena koneksi politik memberikan perlindungan dan peluang yang lebih besar dalam menjalankan strategi perpajakan yang agresif. Pertama, selama politisi memberikan perlindungan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik maka risiko terdeteksinya praktik perlindungan pajak cenderung lebih rendah. Kedua, koneksi politik memberi perusahaan akses terhadap informasi terkait perubahan regulasi dan penegakan perpajakan di masa mendatang sehingga perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan waktu secara lebih optimal. Ketiga, perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya menghadapi tekanan yang lebih ringan dari pasar modal dalam hal keterbukaan informasi. Keempat, koneksi politik berpotensi menurunkan beban biaya politik yang timbul sebagai konsekuensi dari kewajiban perpajakan. Kelima, koneksi politik dapat berkaitan dengan meningkatnya agresivitas pajak karena pengaruhnya dalam mendorong perusahaan untuk lebih berani mengambil risiko.

Wahab et al. (2017) menemukan jika koneksi politik terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Putri (2018) juga menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.2 Independensi Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, di mana prinsipal bertugas mengawasi tindakan agen agar tidak melakukan hal – hal yang merugikan, termasuk dalam aspek perpajakan. Dewan komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan internal diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan mengawasi manajemen agar tidak melakukan agresivitas pajak. Sulistyowati (2023) menerangkan bahwa pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen mendorong manajemen untuk bertindak lebih hati – hati dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dewan komisaris independen merupakan perwakilan perusahaan yang memonitor kinerja perusahaan dalam pengelolaan. Sulistyowati (2023) mengatakan bahwa tugas komisaris independen yang didukung oleh manajemen tingkat atas adalah mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan dan berperan dalam merumuskan strategi serta perencanaan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan, termasuk di dalamnya perencanaan pajak. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk berhati – hati dalam pengambilan keputusan dan lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

H2 : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Ukuran Dewan dan Agresivitas Pajak

Teori agensi muncul sebagai akibat dari pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Hamdani (2016) mengatakan bahwa dewan bertindak sebagai agen dalam perusahaan yang diberi wewenang untuk mengelola operasional serta membuat keputusan atas nama pemilik perusahaan. Ukuran dewan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan pemegang saham sehingga menurunkan kecenderungan manajemen melakukan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan keagenan.

Ukuran dewan direksi sering digunakan sebagai representasi dari kompetensi yang dimiliki oleh para anggotanya, di mana dewan yang lebih besar diasumsikan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja perusahaan (Wahab et al., 2017). Akan tetapi, menurut Halioui et al. (2016) dewan direksi yang berukuran kecil cenderung mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui mekanisme kontrol yang lebih efisien dan terfokus. Dewan yang berperan sebagai pengawas akan memonitor manajemen untuk melakukan tindakan sesuai kepentingan pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Halioui et al. (2016) mengasumsikan hubungan antara ukuran dewan dengan agresivitas pajak bersignifikan negatif.

H3 : Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.4 Dualitas CEO dan Agresivitas Pajak

Teori agensi menguraikan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana konflik kepentingan muncul akibat perbedaan tujuan serta ketidakseimbangan informasi di antara keduanya. CEO sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang diharapkan dapat menguntungkan prinsipal, tetapi terkadang CEO gelap mata sehingga bertindak oportunis demi kepentingan diri sendiri. Wahab et al. (2017) mengatakan bahwa mekanisme dualitas CEO merujuk pada kondisi di mana satu individu menjabat sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) sekaligus ketua dewan direksi perusahaan. Teori keagenan muncul untuk memisahkan kedua peran tersebut menjadi satu kekuasaan guna menghindari perilaku oportunistik karena kurangnya efektivitas pengawasan.

Menurut teori agensi, pemisahan peran antara CEO (*Chief Executive Office*) dan ketua dewan direksi (*Chairman of The Board*) diperlukan untuk mencegah dominasi salah satu pihak atas dewan (Nurlalila, 2013). Wahab et al. (2017) menjelaskan ketika satu individu memegang dua posisi otoritatif dalam dewan, terdapat potensi untuk menyembunyikan informasi yang merugikan dari pihak eksternal serta bertindak oportunistik. Dalam perspektif teori agensi, berkurangnya pengawasan membuka peluang bagi CEO untuk membuat keputusan yang lebih agresif dalam perencanaan pajak, khususnya dalam menerapkan strategi agresivitas pajak guna menurunkan beban pajak perusahaan.

CEO yang memegang dualitas jabatan cenderung memiliki kontrol lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan sehingga mereka dapat mendorong agresivitas pajak yang lebih tinggi. Oleh karena

itu, strategi perpajakan yang bersifat agresif dapat disetujui dan diterapkan dengan lebih mudah (Halioui et al., 2016). Pengaruh positif dualitas CEO terhadap agresivitas pajak didukung oleh teori agensi yang menekankan pentingnya pemisahan antara peran pengawasan untuk mengurangi perilaku oportunistik.

H4 : Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.5 Investor Institusi dan Agresivitas Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan investor institusi sebagai prinsipal dapat meminimalkan konflik agensi melalui peningkatan pengawasan terhadap manajemen sebagai agen sehingga dapat mencegah tindakan oportunistik seperti agresivitas pajak. Putri (2018) menjelaskan bahwa kehadiran investor institusi dalam suatu perusahaan diyakini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan serta kinerja manajemen. Kehadiran investor institusi dapat mengurangi konflik agensi dengan memperkuat pengawasan manajemen melalui pemantauan aktif kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi lain atau lembaga, termasuk pemegang saham besar (*blockholder*) yang memiliki proporsi saham lebih dari 5% (Yuliani & Prastiwi, 2021). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka semakin besar pula hak suara yang dimiliki investor sehingga meningkatkan kekuatan pengawasan terhadap manajemen dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pemegang saham institusional cenderung menghindari praktik agresivitas pajak karena mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi yang telah mereka

tanamkan di perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi berpotensi menekan tindakan agresif dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen.

H5: Investor institusi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

2.3.6 Auditor Eksternal dan Agresivitas Pajak

Teori agensi muncul ketika manajemen bertindak untuk meraih keuntungan demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemilik perusahaan, seperti dengan melakukan praktik agresivitas pajak untuk meningkatkan laba bersih jangka pendek atau mengurangi beban pajak secara berlebihan. Auditor eksternal yang bersifat independen cenderung akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam sehingga menekan manajemen sebagai agen untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Dalam penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2023) dikatakan bahwa kualitas audit dalam suatu perusahaan berperan dalam menekan tingkat agresivitas pajak karena auditor yang kompeten mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan.

Sulistyowati (2023) mengatakan auditor eksternal berkualitas, khususnya yang berafiliasi dengan firma *Big Four*, umumnya tidak menganjurkan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran apabila praktik tersebut terungkap oleh otoritas pajak maka reputasi auditor bisa tercoreng dan dianggap telah menyarankan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan pajak. Oleh karena itu, auditor eksternal yang berkualitas tinggi cenderung berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak karena kredibilitas dan reputasinya mendorong perusahaan untuk menghindari praktik perpajakan yang agresif.

H6 : Auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak